



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Usman Djafar Mamuju 91511 085363270588

[dpmpmsp.mamujukab.go.id](http://dpmpmsp.mamujukab.go.id)

Pemerintah Kab. Mamuju / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

# Izin Praktek Dokter Hewan

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan;
2. File scan Asli KTP;
3. File scan Asli NPWP (Keterangan Status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak);
4. File scan asli STR yang diterbitkan dan dilegalisasi oleh Konsil Kedokteran Indonesia;
5. File scan Asli Surat Keterangan Tempat Praktik;
6. File scan Asli Bukti Pemenuhan Kompetensi/STR lama;
7. File Scan Asli Bukti Kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP)/untuk Perpanjangan;
8. File Scan Asli Surat Pernyataan Kecukupan SKP/untuk perpanjangan;
9. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah di validasi SKP/untuk perpanjangan;
10. SIP ke-1 dan/atau SIP ke-2 (untuk penerbitan ke-2 dan atau SIP ke-3).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Pendaftaran ; Pemohon melakukan pendaftaran melalui Web/Aplikasi dengan mengupload persyaratan yang telah ditentukan;
2. Petugas Penerima dan Validasi Berkas ; a. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan, dan setelah persyaratan permohonan dinyatakan lengkap maka berkas diterima; b. Petugas memberikan tanda terima berkas;
3. Bagian Entri Data ; Bagian entri data melakukan entri data terhadap permohonan yang diajukan ;
4. Petugas OPD Teknis ; a. Petugas OPD Teknis melakukan penjadwalan tinjauan lapangan b. Apabila dinyatakan memenuhi syarat, maka petugas OPD teknis menerbitkan rekomendasi sesuai dengan perizinan yang diajukan
5. Kabid Perizinan; a. Mencetak Draft Izin b. Melakukan Verifikasi akhir;
6. Kepala Dinas ; a. Melakukan Penetapan Izin; b. Melakukan Penandatanganan Izin secara Elektronik/ E-Signature

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Usman Djafar Mamuju 91511 085363270588

[dpmptsp.mamujukab.go.id](http://dpmptsp.mamujukab.go.id)

Pemerintah Kab. Mamuju / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5 Hari kerja

Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai izin diterbitkan selama 5 (Lima) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Praktek Dokter Hewan

### Pengaduan Layanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Usman Djafar Mamuju 91511 085363270588

[dpmptsp.mamujukab.go.id](http://dpmptsp.mamujukab.go.id)

Pemerintah Kab. Mamuju / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pelayanan Pengaduan ditangani oleh petugas Penanganan Pengaduan;
2. Petugas Pelayanan Pengaduan memiliki kompetensi sbb:
  - Memiliki sikap dan perilaku yang sopan dan ramah;
  - Menguasai teknik berkomunikasi yang baik;
  - Memiliki latar belakang pendidikan komunikasi dan psikologi;
3. Dilengkapi Sarana dan prasarana informasi pelayanan untuk setiap jenis layanan dan penerimaan pengaduan meliputi telepon, Formulir pengaduan / Buku Agenda Pengaduan, Pengaduan melalui website, rak arsip dan komputer;

Pengaduan disampaikan melalui:

1. Loker Pengaduan
2. email : [dpmptsp@mamujukab.go.id](mailto:dpmptsp@mamujukab.go.id)
3. website : <http://dpmptsp.mamujukab.go.id>
4. Telepon /SMS / Whatsapp Nomor (WA) 085283503959
5. IG : @dpmptsp\_kab\_mamuju